

## Joint Submission

# INDONESIA'S NGO COALITION FOR UPR ADVOCACY

Submitted 41<sup>st</sup> Session of 4<sup>th</sup> Cycle of the

HRC's UPR Review 2022



Coordinated by:



Indonesia's NGO Coalition for  
International Human Rights Advocacy

Jakarta, March 31, 2022

# UNIVERSAL PERIODIC REVIEW ON INDONESIA

## Submission to Indonesia for 4<sup>th</sup> Cycle UPR

2022

### **The preparation of the report**

1. The present report was prepared by a number of human rights organisations attached to the Indonesia NGO Coalition for International Human Rights Advocacy (Human Rights Working Group, HRWG) and its networks. HRWG comprises 47 member organisations working on a wide range of issues, including women, LGBT, children, freedom of association and assembly, freedom of expression, right to health (Covid-19), human rights defender, past gross human rights violation .
2. The report has been Consulted to the Indonesia civil society and discussed during the National Consultation and Workshop on 7-8 Februari 2022 counted with the participation of various Indonesia CSOs working in different areas across Indonesia and advocacy sectors
3. The report has been reviewed with researcher of Human Rights Working Group on 7-14 March 2022.
4. A more specific information can be found in various reports prepared by HRWG's members and networks, including the information on the protection of human rights defenders in Indonesia, cases of impunity for human rights violation, and the situation of freedom of press, business and human rights, freedom of religion in Indonesia, disability rights, human rights defenders.

## **An overview;**

- 1. Human Rights Working Group (HRWG)**, The Indonesia's NGO Coalition for International Human Rights Advocacy (HRWG) was established in 2003 by a the majority of NGO's working in different issues to elaborate advocacy works already in place with the aim of maximizing the goals, and putting more pressures on the Indonesia government to execute its international and constitutional obligations of human rights in the country. [www.www.hrwg.or.id](http://www.hrwg.or.id)
- 2. ELSAM (Institute for Policy Research and Advocacy)** was established in August 1993 in Jakarta. Its objective is to actively participate in efforts to develop, promote and protect civil and political rights and other human rights, as mandated by the 1945 Constitution and Universal Declaration of Human Rights (UDHR). [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)
- 3. CEDAW Working Group Indonesia (CWGI)**, a network that was formed in 2006 which aims to monitor the implementation of the CEDAW Convention as an effort to eliminate all forms of discrimination, marginalization, and violence against women in Indonesia. [www.cwgi.wordpress.com](http://www.cwgi.wordpress.com)
- 4. YAPPIKA-ActionAid**, The Peoples Participation Initiative and Partnerships Strengthening Foundation (YAPPIKA - a member of ActionAid International (hereinafter referred to as YAPPIKA-ActionAid - YAA)) is a non-profit organization that has been standing and working together with some communities in Indonesia since 1991 to encourage government policies to improve public services in between the fields of education and health and advocate for a better enabling environment for civil society organization.: <http://yappika-actionaid.or.id/>
- 5. Solidaritas Perempuan (Women's Solidarity for Human Rights)** is a feminist organization working with 12 grassroots communities across Indonesia. Founded in 1990, focuses on organizing grassroots women and working on four main issues, namely women migrant workers and trafficking; climate justice; agrarian justice and food sovereignty; and sexuality through campaign, policy advocacy, and case litigation. Website: [www.solidaritasperempuan.org](http://www.solidaritasperempuan.org)
- 6. GAYa NUSANTARA (GN)** is one of the first LGBTIQ+ organisations in Indonesia. GN was founded on August 1, 1987, with the aim of creating an Indonesia that respects, guarantees and fulfills human rights where people can live in equality, independence and diversity in matters relating to sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics (SOGIESC). [www.gayanusantara.or.id](http://www.gayanusantara.or.id)
- 7. Perkumpulan HuMa Indonesia**, Is working for Legal Reform Issues Relating to Land and Other Natural Resources. Stand on the realization that legal problems faced by the community

cannot be explained and resolved by using a normative legal approach alone. A broader perspective is needed to place the process of law formation, implementation and enforcement in the local, national and global socio-economic-political context. <https://www.huma.or.id/>

8. **Kalyanamitra**, is a feminist organization as women communication and information center that was founded since 1985 and consistently fights for gender equality and justice in the context of realizing social and gender transformation for marginalized women in Indonesia through community assistance, knowledge management, policy advocacy, and networking. [www.kalyanamitra.or.id](http://www.kalyanamitra.or.id)
9. **KAPAL Perempuan**, The KAPAL Perempuan Institute was established on March 8, 2000. The purpose of establishing KAPAL is to build a women's and social movement capable of realizing justice, justice and gender justice as well as peace in the public and private spheres. [www.kapalperempuan.org](http://www.kapalperempuan.org)
10. **Indonesia Legal Aid Institute (YLBHI)** was established on 26 October 1970 has other 17 legal aid institute offices in different 17 provinces in Indonesia. YLBHI with all of the 17 legal aid institute offices are a legal aid organization focuses on Human Rights enforcement, fight for the rights of the poor and also victims of human rights violations. Assisting victims in courts, conducting critical education, and doing researches are the recent main activities of YLBH. [www.ylbhi.or.id](http://www.ylbhi.or.id)
11. **LBH Jakarta**, was established of the idea addressed on the Indonesian Bar Association (PERADIN) 3<sup>rd</sup> congress in 1969. It was aimed to provide legal aid for the poor in defending their rights especially the poor which are victim of force eviction, marginalization, lay off and human rights violation in general. The decision on the establishment of The Jakarta Legal Aid Institute and The Public Defender Institute that came into force in October 28, 1970. [www.bantuanhukum.or.id](http://www.bantuanhukum.or.id)
12. **Save the Children Indonesia**, has been operating in Indonesia since 1976 and has an extensive portfolio in the programs of Education, Health and Nutrition, Child Protection, Child Poverty and Humanitarian and Resilience, and Child Rights Governance. Save the Children in Indonesia has officially become a member of Save the Children's global movement. This has enabled Save the Children Indonesia to work in partnership with local and national stakeholders to make sure that children in Indonesia attain their rights. [www.savethechildren.or.id](http://www.savethechildren.or.id)
13. **FIAN Indonesia**, is a civil society organization established in 2016 that focuses its work on the promotion and protection of the rights to food and nutrition (RtFN) for all people: men, women,

and children. To advance this, we work through research, monitoring, public campaign, and advocacy dialogue with many important actors, in regional and international level, that are related to the context of RtFN. <https://fian-indonesia.org/>

- 14. Koalisi Nasional NGO Pemantau Hak Anak (Koalisi NGO)**, was founded in 1999 and has 34 member organizations spread throughout Indonesia. Has a mandate to 1) Monitor the situation and steps to fulfill children's rights in Indonesia. 2) Advocating for education, disseminating information about the situation to children themselves and to adults, as well as efforts to change national policies in accordance with the principles of the Convention on the Rights of the Child.
- 15. Yayasan Cahaya Guru**, (Teacher's Light Foundation) was established in 2006 and has involving more than 20.000 teachers in Indonesia through various programs. We works to help teachers understand the philosophy of education, teaching diversity, humanity, and inclusive society. We also helps policymakers improve education that ensures democracy, equitable and non-discriminatory by upholding human rights. [www.cahayaguru.or.id](http://www.cahayaguru.or.id)
- 16. KontraS**, is a national human rights non-governmental organization based in Jakarta, Indonesia and was established in 1998. Its main activities are geared towards support for the victims of human rights violations. It seeks to improve respect and protection for human rights within Indonesia through advocacy, investigations, campaigns, and lobbying activities. [www.kontras.org](http://www.kontras.org)
- 17. Arus Pelangi**, esbablished in Januari 15<sup>th</sup> 2006 in Jakarta. The establishment of Arus Pelangi was forced by the urgent needs in the circle of Lesbian, Gay, Biseksual, Transseksual/Transgender (LGBT)-individually or communally-to form the mass organization which promote and defend the rights of LGBT.
- 18. SKPKC Fransiskan Papua**, is a foundation that carries out ecopastoral duties in the service of the Catholic Church, in particular promoting human rights in Papua. The Papua Franciscan SKPKC office is located in Sentani City, Jayapura Regency. [www.fransiskanpapua.org](http://www.fransiskanpapua.org)
- 19. Protection Desk Indonesia (YPII)**, works directly with community-based human rights defenders (HRDs) who are at high risk in remote villages. Through capacity building trainings on security, Protection Desk (PD) Indonesia empowers them and builds up their skills on advocacy. [www.plan-international.or.id](http://www.plan-international.or.id)
- 20. The Indonesian Forum for the Environment (WALHI)** is the largest environmental movement organization in Indonesia, with 487 members from non-governmental organizations

and nature organizations, as well as 203 individual members spread across 28 provinces in Indonesia. Since 1980 WALHI has been actively promoting efforts to save and restore the environment in Indonesia. [www.walhi.or.id](http://www.walhi.or.id)

- 21. Lapor Covid-19**, Formed by a group of individuals who are concerned with human rights and public health issues related to the COVID-19 pandemic. This coalition was formed in early March 2020, cases of COVID-19 spread and were officially found. Build a citizen reporting platform that is used as a place to share information about the number of incidents related to COVID-19 which has been out of reach of the government. [www.laporcovid19.org](http://www.laporcovid19.org)
- 22. Yayasan IPAS Indonesia** is a not for profit organization registered in Indonesia since May 2018. IPAS Indonesia committed to support the Government of Indonesia's strategy on Maternal and Child Health such as the National Program for Reproductive Health that contribute to the elimination of Maternal Mortality Rate (MMR) and simultaneously increasing health wellbeing of women and girls. [www.ipasindonesia.org](http://www.ipasindonesia.org)
- 23. The JALA PRT** is an umbrella organization of 41 organizations and 12 individuals members, including 8 domestic workers unions/organizations (4 of them are registered trade unions) in Indonesia. JALA PRT, works focus for Domestic Worker especially for local domestic workers, advocacy for the national law for domestic workers and migrant workers do not work focus on domestic workers issue.
- 24. Yayasan Amalshakira**, this foundation was established in 2010 with 3 Objectives: 1) to set up some kindergarten for the poor children 2) to engage the mothers in several empowerment activities in order to be resilience and confidence to lift-up their life (soc-econ-health & family planning) and transforming their mindset 3) to collect data about their needs, demands and challenge.

## A. Instrumen HAM Internasional

1. ICPPED dan OPCAT masih belum juga diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Pasca penandatanganan ICPPED oleh Menteri Luar Negeri Pemerintah Indonesia pada tahun 2010<sup>1</sup>, Indonesia masih berkutat pada proses menuju ratifikasi. Proses ratifikasi ICPPED terhambat oleh belum adanya paraf dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang diduga kuat terlibat dan bertanggungjawab atas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya terkait penghilangan paksa. Sedikit perkembangan muncul pada awal tahun 2022. Beberapa kementerian terkait telah memberikan paraf atas RUU tentang Pengesahan Konvensi Penghilangan Paksa. Namun, masih ada satu kementerian yang ditunggu parafnya ialah Kementerian Pertahanan.<sup>2</sup> Berdasarkan observasi, perlambatan proses ini dikarenakan persoalan kelembagaan yaitu keengganan realisasi komitmen tingkat tinggi untuk akselerasi proses dan koordinasi antar kementerian terkait. Dalam audiensi yang diinisiasi oleh Koalisi Masyarakat Sipil anti Penghilangan Paksa, kemajuan yang dapat teridentifikasi hanya pengajuan Surat Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengesahan Konvensi Anti-Penghilangan Paksa pada 30 Juli 2021.<sup>3</sup>
2. Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (2021-2025). RANHAM tidak memasukkan upaya penuntasan pelanggaran HAM Berat di masa lalu, dengan alasan RANHAM fokus pada tugas dan fungsi eksekutif, sementara pelanggaran HAM adalah tugas dan fungsi yudikatif.<sup>4</sup> Selain itu, RANHAM hanya fokus pada kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

---

<sup>1</sup> Penandatanganan pada 27 September 2010 dilakukan langsung oleh Menteri Luar Negeri Pemerintah Indonesia. Lihat lebih lanjut dalam United Nations Human Rights Treaty Bodies, "Ratification Status for Indonesia" dalam *Database* diakses melalui [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=80&Lang=EN](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=80&Lang=EN) dan Human Rights Watch, "Indonesia: Signing 'Disappearances' Convention an Important Step" dalam *News*, diakses melalui <https://www.hrw.org/news/2010/10/12/indonesia-signing-disappearances-convention-important-step>

<sup>2</sup> Kementerian yang telah memberikan tanda tangan adalah Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM. Lihat lebih lanjut dalam INFID, "Siaran Pers Media Briefing INFID: Setelah 11 tahun: bagaimana Kabar Konvensi Anti Penghilangan Paksa" diakses melalui <https://www.infid.org/news/read/siaran-pers-media-briefing-infid-setelah-11-tahun-bagaimana-kabar-konvensi-anti-penghilangan-paksa>

<sup>3</sup> Lihat lebih lanjut dalam Koalisi Anti Penghilangan Paksa dalam KontraS, "Ratification of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance has become Government Priority 10 December 2021" diakses melalui [https://kontras.org/en/2021/08/26/ratification-of-the-international-convention-for-the-protection-of-all-persons-from-enforced-disappearance-has-become-government-priority-10-december-2021/?utm\\_source=rss&utm\\_medium=rss&utm\\_campaign=ratification-of-the-international-convention-for-the-protection-of-all-persons-from-enforced-disappearance-has-become-government-priority-10-december-2021](https://kontras.org/en/2021/08/26/ratification-of-the-international-convention-for-the-protection-of-all-persons-from-enforced-disappearance-has-become-government-priority-10-december-2021/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ratification-of-the-international-convention-for-the-protection-of-all-persons-from-enforced-disappearance-has-become-government-priority-10-december-2021)

<sup>4</sup> ELSAM, "Peluncuran dan Diskusi RANHAM Generasi Kelima" diakses melalui <https://elsam.or.id/peluncuran-dan-diskusi-ranham-generasi-kelima/>

3. Indonesia belum meratifikasi satupun optional protocol terkait dengan communication procedures di bawah treaty bodies sejak 2017 hingga 2021.

**Rekomendasi:**

Meratifikasi ICPED, OP CAT, dan OP CRC on a communications procedure untuk memperkuat keterlibatan anak dalam melakukan pengawasan pelaksanaan UNCRC.

**B. Masyarakat Adat [Respon terhadap Rekomendasi 141.74 [Peru), 141.56 (Norwegia), 141.19 (Guatemala) dan 141.24 (Meksiko)].**

1. Pengakuan terhadap Masyarakat Adat sudah tercantum dalam konstitusi negara Indonesia, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28i ayat (3) serta di berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, Masyarakat Adat di Indonesia masih menghadapi perlakuan buruk, dipinggirkan, didiskriminasi, dan bahkan dikriminalisasi saat mempertahankan hak-hak mereka. Ada dua masalah utama yang melatarinya: 1) tidak adanya pengakuan secara utuh atas keunikan dan kekhasan Masyarakat Adat sebagai masyarakat yang ditegaskan di dalam UU. 2) pengaturan dan pengelolaan Masyarakat Adat di tingkat pemerintah pusat tidak terintegrasi, masih terserak setidaknya di 13 Kementerian/lembaga, tidak di bawah unit kerja level pimpinan. Akibatnya, tidak ada strategi kebijakan yang komprehensif, melainkan lebih bernuansa proyek, yang sering kali bertentangan dengan hak-hak mereka. Di tingkat pemerintah daerah, mereka memiliki penafsiran yang beragam tentang Masyarakat Adat.<sup>5</sup>
2. RUU MA sudah masuk dalam prolegnas 3 masa jabatan DPR RI yaitu (1) DPR RI periode 2009-2014, (2) DPR RI periode 2014-2019 dan (3) DPR RI periode 2019 - 2024, namun hingga saat pembahasan RUU MA masih stagnan dan belum kunjung disahkan, walaupun di tahun ini RUU MA kembali masuk dalam Prolegnas 2022. Sampai saat ini pula, Konvensi ILO 169 tentang masyarakat adat belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.
3. Pengesahan UU 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja semakin mempersulit pengakuan Masyarakat Adat, karena UU ini mengutamakan investasi dibandingkan perlindungan masyarakat adat. Salah satunya terdapat di Pasal 23 yang masih mempertahankan logika hukum bersyarat dan bertingkat dalam pengakuan masyarakat adat.

---

<sup>5</sup> Arimbi Heroepoetri dan Dahniar Andriani (eds.), Policy Brief Masyarakat Adat, ed.2, (s.l.; Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat, 2020), hal.1

4. Kriminalisasi terhadap masyarakat adat dengan menggunakan pasal-pasal yang ditafsirkan sangat formalistik sehingga tidak memenuhi keadilan substansif di masyarakat. UU Minerba Pasal 62, Bab X Ketentuan Pidana, Pasal 82 ayat 1 huruf c; Pasal 83 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Pasal 167 dan Pasal 362 KUHP juga kerap digunakan untuk kriminalisasi masyarakat adat dan masyarakat lokal. Hal ini dapat dilihat dari konflik-konflik yang melibatkan masyarakat adat, seperti konflik masyarakat adat Rendu Nusa Tenggara Timur dengan APH yang menolak pembangunan bendungan Lambo NTT yang merupakan proyek strategis nasional. Penguasaan lahan yang tumpang tindih yang melibatkan wilayah adat masyarakat adat dimana kondisi ini berujung pada kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang mempertahankan hak-hak mereka.

***Rekomendasi:***

- a. Mengesahkan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat yang memberikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat.
- b. Merevisi UU No. 18/2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (terutama Pasal Bab X Ketentuan Pidana, Pasal 82 ayat 1 huruf c; Pasal 83 Ayat 1 huruf b) dan Pasal 167 dan Pasal 362 KUHP yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat adat dan masyarakat lokal.
- c. Mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 169 tentang Masyarakat Adat

**C. Pendidikan<sup>6</sup> [Respon terhadap Rekomendasi: 139.80 (Norwegia); 139.126 (Panama) dan 141.42 (Celko); 139.93 (Singapura); 139.94 (Palestina); dan 139.97 (Belarus)]**

4. Sejak 2016, pemerintah sudah menerbitkan kebijakan yang berupa Permendikbud 27/2016 tentang Layanan Pendidikan Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di Satuan Pendidikan untuk pelayanan penghayat kepercayaan, namun implementasinya masih jauh dari harapan, karena penghayat kepercayaan masih mengalami diskriminasi pendidikan di sekolah-sekolah, seperti pelajaran agama. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama juga masih terjadi. Praktik diskriminasi berdasarkan agama di sekolah dan perguruan tinggi sering terjadi. Hal ini dapat dilihat

---

<sup>6</sup> Lihat lampiran 5 laporan ini.

dari berbagai kasus, di antaranya seorang siswi non-muslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, mendapat paksaan dari pihak sekolah untuk mengenakan jilbab pada tahun 2021.<sup>7</sup>

5. Pada Februari 2021, untuk meminimalisasi diskriminasi dan intoleransi di sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama, menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun, pada Mei 2021, Mahkamah Agung mencabut Keputusan ini dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.
6. Dalam situasi pandemi COVID-19, praktik diskriminasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, terhadap anak di pendidikan formal masih tinggi, khususnya pada kelompok rentan. Hal ini dibuktikan dengan Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2021 yang menyebutkan 207 anak korban kekerasan seksual mulai dari PAUD-SMA selama 2021.<sup>8</sup> Contoh kasus kekerasan seksual juga terjadi di perguruan tinggi, antara lain Universitas Riau, Universitas Sriwijaya, Universitas Brawijaya, dan Universitas Negeri Jakarta.<sup>9</sup> Hal ini semakin diperparah dengan belum adanya pendidikan seksual dan reproduksi masuk ke dalam kurikulum formal di sekolah, serta belum terimplementasikannya kebijakan pendidikan inklusif di semua daerah.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Berbagai kasus lain yang juga terjadi di antaranya: 1) Maret 2018, SMAN 8 Yogyakarta mewajibkan siswa kelas X ikut kemah pramuka pada perayaan hari paskah, guru agama katolik dan kristen protes ke kepala sekolah, tapi tak direspons. Setelah ada desakan dari pihak luar sekolah baru mengubah jadwal; 2) Juni 2019, Surat edaran kewajiban menggunakan pakaian seragam muslim bagi siswa SDN Karangtengah 3, Gunung Kidul, Yogyakarta, menuai kontroversi; 3) Januari 2020, seorang siswa aktivis rohis SMA 1 Gemolong, Sragen, Jawa Tengah merundung seorang siswi karena tidak memakai jilbab. Akhirnya siswi tersebut pindah sekolah ke kota lain; 4) Oktober 2020, Seorang guru SMAN 58 Jakarta Timur melarang siswanya memilih non-muslim saat pemilihan ketua OSIS. Tindakan itu diketahui setelah tangkapan layar percakapannya beredar di media sosial; 5) Masih banyak diskriminasi yang terjadi pada anak penghayat kepercayaan, seperti: dikucilkan, dianggap sesat, disuruh pindah agama, tidak ada kolom agama di pendaftaran, contoh: Diskriminasi penghayat di Magelang; 6) Pada 2018 hingga 2020, tiga siswa penganut Saksi Yehuwa di Tarakan tidak naik kelas karena berbeda keyakinan dengan guru dan teman-teman lainnya; 7) Pada 18 Maret 2021, Data Human Right Watch berjudul “Aku Ingin Lari Jauh” menyatakan, dalam dua dekade terakhir aturan busana diskriminatif bagi anak dan perempuan meningkat kuat. Berdampak buruk pada anak.

<sup>8</sup> [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) diakses pada 15 Maret 2022

<sup>9</sup> <https://nasional.tempo.co> diakses pada 15 Maret 2022

<sup>10</sup> <https://kaltimtoday.co> diakses pada 15 Maret 2022

7. Permasalahan akses,<sup>11</sup> infrastruktur,<sup>12</sup> dan pemerataan pendidikan yang berkualitas di Indonesia masih bermasalah. Hal ini disebabkan oleh buruknya tata kelola infrastruktur sekolah,<sup>13</sup> minimnya alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur sekolah, tidak dijadikannya DAPODIK sebagai rujukan atau basis dalam menentukan kebijakan mengenai bantuan perbaikan atau rehabilitasi infrastruktur pendidikan/sekolah,<sup>14</sup> hingga lemahnya mekanisme pengawasan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan/atau pembangunan ruang kelas sekolah.<sup>15</sup>

**Rekomendasi:**

- a. Menghapuskan kebijakan pendidikan yang diskriminatif khususnya pada pendidikan agama, terutama untuk kelompok minoritas seperti kepercayaan di Indonesia, baik di tingkat pusat, daerah, maupun di tingkat satuan pendidikan serta meningkatkan capacity building bagi tenaga pengajar.
- b. Mengembangkan kurikulum pendidikan seksual, pendidikan HAM dan kewarganegaraan global, serta sistem perlindungan kekerasan seksual di semua tingkatan pendidikan
- c. Membuat kebijakan dan program yang inklusif dan merata mengenai ketersediaan dan keterjangkauan pendidikan, wajib belajar 12 tahun secara gratis, serta sistem pembiayaan afirmatif untuk memastikan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dan gratis.

---

<sup>11</sup> Permasalahan akses yang dimaksud adalah anak dari rumah tangga termiskin memiliki peluang relatif rendah jika dibandingkan dengan anak dari rumah tangga terkaya untuk melanjutkan kuliah (SMERU, 2020; Data BPS 2018 – 2020).

<sup>12</sup> Dalam hal infrastruktur, data Kemendikbud tahun 2020 memperlihatkan bahwa hanya sekitar 13,6% ruang kelas sekolah dasar yang ada di Indonesia dalam kondisi baik dari total 1.112.993 ruang kelas. Dengan kata lain, lebih dari 950.000 ruang kelas sekolah dasar rusak dengan berbagai kategori: ringan, sedang, berat, hingga rusak total (Statistik Data Kemendikbud, 2020). Selain itu, mengacu pada rasio siswa/kelas yang dirilis Kemendikbud, diperkirakan terdapat 6,6 juta anak (4,9 juta siswa SD dan 1,7 juta siswa SMP) yang terganggu proses belajarnya dan berpotensi menjadi korban jika ruang kelas mereka roboh. 22% dari anak-anak yang terancam bahaya tersebut berada di Provinsi Jawa Barat.

<sup>13</sup> Tata kelola yang dimaksud adalah belum jelasnya aturan mengenai cara mengakses dan menggunakan dana APBD untuk infrastruktur sekolah, tidak efektifnya memetakan prioritas sekolah-sekolah yang membutuhkan dana untuk infrastruktur sekolah, masih buruknya kualitas dalam memperbaiki infrastruktur sekolah, belum tersedianya data sekolah yang memiliki ruang kelas rusak beserta tingkat keparahannya, belum adanya mekanisme verifikasi yang melibatkan publik, hingga tidak adanya kriteria baku dalam penentuan prioritas sehingga penyaluran dana rehabilitasi ruang kelas rusak sulit diawasi dan rentan tidak tepat sasaran. Selain itu, pada Januari 2016 - September 2021, terdapat 240 korupsi pendidikan yang ditindak APH. Kasus tersebut terjadi dalam rentang waktu 2007 hingga 2021 dan menimbulkan kerugian negara Rp 1,6 triliun. 240 korupsi pendidikan terbanyak berkaitan dengan penggunaan dana BOS, yaitu terdapat 52 kasus atau 21,7% dari total kasus. Selanjutnya, korupsi terbanyak yaitu korupsi pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang/ jasa non infrastruktur

<sup>14</sup> Hal ini terjadi karena dua faktor, yaitu 1) kontestasi politik di daerah (penentuan sekolah yang direhabilitasi seringkali berdasarkan pada basis/daerah pemilihan anggota DPRD tertentu) dan 2) sistem DAPODIK belum mendukung, dari mulai kapasitas operator DAPODIK/sekolah hingga sarana penunjang lainnya, seperti internet.

<sup>15</sup> Menurut pantauan dan laporan YAPPIKA, pada APBN, sebagian besar alokasi anggaran pendidikan yang 20% diserap ke dalam gaji pegawai (dalam belanja tidak langsung). Belanja langsung yang terkait dengan pendekatan akses dan kualitas untuk pendidikan semakin mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Dalam konteks APBD, pemerintah daerah biasanya mengalokasikan kurang dari 1% dana pendidikan untuk infrastruktur sekolah. Lihat, Laporan Pemantauan YAPPIKA-ActionAid tahun 2016 dan 2020

- d. Percepatan rehabilitasi infrastruktur pendidikan yang rusak, menggunakan basis data yang transparan dan akuntabel, meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tersebut.
- e. Membentuk mekanisme pelaporan dan rujukan terkait kasus-kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Pihak sekolah melibatkan anak dalam proses sosialisasi dan edukasi kepada sesama siswa dan mengambil langkah-langkah nyata untuk mendorong alokasi anggaran sebesar 20% khususnya di tingkat subnasional (APBD) untuk dialokasikan pada sektor pendidikan, khususnya pada peningkatan kualitas pendidikan.

**D. Hak Anak [Respon terhadap Rekomendasi No. 139.27; No. 139.58; No. 139.61; No. 139.144; No. 139.15; No. 139.148; No. 139.148; No. 139.128; No. 139.131; No. 139.130; No. 139.125; No. 141.55; No. 139.74 No. 139.92; No. 139.129; No. 139.126; No. 139.97].**

- 8. Perundang-undangan di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak seperti pada UU Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang tidak membiarkan anak tidak mengetahui informasi terkait kesehatan reproduksi, namun juga melarang tenaga kesehatan memberi informasi
- 9. UU Tindak Pidana Perdagangan Orang yang saat ini tidak mencangkup definisi perdagangan anak yang belum selaras dengan protokol Palermo, UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan tentang batas usia, UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 10. UU Ketenagakerjaan menyatakan pengupahan dan kesejahteraan pekerja anak pada Pasal 68 sampai Pasal 75. Ketentuan Pasal 68 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Hal ini berdampak pada fokus program penghapusan pekerja anak yang hanya pada sector formal saja (perusahaan) tidak pada sektor informal. Selain itu, tidak adanya pengawasan dan panduan yang memadai berdampak pada ketidakharmonisan antara peraturan di tingkat nasional dan subnasional.
- 11. Pelaksanaan program dan kebijakan dalam perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak anak masih memiliki tantangan dalam berbagai isu seperti *access to sexual education, improve the anti-trafficking in persons task force, the implementation of law on PWD*, accessible birth registration of all children born in indonesia, family environment, alternative care, pekerja anak, protection of children for purposes of sexual exploitation, accelerate the implementation of the juvenile justice system, mekanisme pemantauan SPPA, protect freedom of religion and belief for

persons belonging, maternal and newborn, stunting, imunisasi dasar lengkap, corporal punishment and other forms of violence in schools, dan akses terhadap education for all<sup>16</sup>.

12. Tantangan dari lemahnya implementasi hak anak adalah kapasitas sumberdaya manusia, alokasi sumber dana pada program, perspektif perencanaan program hak anak yang masih lemah, monitoring dan evaluasi program yang belum memadai, data base yang belum memadai dalam penyusunan program.

***Rekomendasi:***

- a. Merevisi UU No 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terkait praktek yang stigmatik dan diskriminatif yang menghalangi akses informasi anak kehilangan hak-haknya terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi.
- b. Merevisi UU No. 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang agar definisi perdagangan mencakupi definisi yang benar tentang perdagangan anak dan yang selaras dengan Protokol Palermo.
- c. Mencabut seluruh regulasi yang masih menggunakan istilah ‘anak cacat’ karena tidak sesuai dengan CRPD, istilah ini berakibat pada perlakuan negara terhadap anak disabilitas yang masih menggunakan perspektif charity bukan perspektif HAM.
- d. Merevisi UU Administrasi Kependudukan dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan meletakkan kewajiban pencatatan kelahiran setiap anak berada pada negara tanpa perlu ada laporan dari warga negara.
- e. Menaikan batas usia pertanggungjawaban pidana menjadi 16 tahun dalam UU No. No.11/2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menghapus pernyataan ‘sudah / pernah kawin dalam pasal 1 poin 25 dalam UU No. 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta membangun SOP restorative justice untuk memastikan anak terhindar dengan proses peradilan dan memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPPA di tingkat sub-nasional.
- f. Menghapus klausul yang mengatur tentang dispensasi menikah di bawah usia yang telah ditetapkan dalam UU No. 16 /2019 tentang Perubahan UU Perkawinan No. 1/1979 pada ayat 1 dan dengan menambahkan solusi penundaan perkawinan pada kasus kehamilan yang tidak diinginkan pada anak.

---

<sup>16</sup> Lihat lampiran 1 laporan ini.

- g. Merevisiperaturan di level undang-undang agar prinsip-prinsip umum Hak Anak, 1) kepentingan terbaik bagi anak, 2) Non-diskriminasi, 3) hak hidup, bertahan hidup dan tumbuh kembang, 4) hak untuk didengar pendapatnya, dirumuskan sesuai ketentuan Konvensi Hak Anak.
- h. Mengamandemen UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan dengan memasukan jaminan penghapusan dan perlindungan pekerja anak di sektor informal serta membuat langkah-langkah nyata untuk mengantisipasi terjadinya pekerja anak.
- i. Merevisi UU No. 35/2014 tentang perubahan UU Perlindungan Anak dengan memasukan jaminan perlindungan terhadap kasus eksploitasi seksual komersial pada anak (ESKA), termasuk ESKA di daerah wisata dan ESKA melalui media internet (online). Pemerintah Indonesia mendorong peran sektor dunia usaha di wilayah pariwisata untuk melaksanakan untuk Child Rights & Business Principals (CRBP).
- j. Memperkuat mandat Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk membentuk Secretariat dan mengelola anggaran sendiri dan langsung bertanggungjawab kepada presiden, melalui Peraturan Presiden No. 61/2016.

**E. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat<sup>17</sup> [Respon terhadap Rekomendasi: 141.58 (Irlandia); 141.59 (Australia)]**

13. Sepanjang 2019 – 2020, Pemerintah Indonesia melalui aparat kepolisian melakukan serangkaian tindakan represi, sewenang-wenang, dan brutal yang bertentangan dengan hukum dan HAM dalam menangani aksi unjuk rasa menolak berbagai kebijakan yang kontroversial dan bermasalah. Contohnya adalah demonstrasi penolakan RKUHP, Revisi UU KPK, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan UU Sumber Daya Air pada September 2019. Demonstrasi penolakan RUU Cipta Kerja pada Oktober 2020. Hal ini tergambar dari Aksi revisi KUHP dan Revisi UU KPK,<sup>18</sup> serta dalam demonstrasi penolakan RUU Cipta Kerja.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Lihat lampiran 2 laporan ini.

<sup>18</sup> Aksi menolak Revisi KUHP dan Revisi UU KPK di Jakarta pada September 2019 menyebabkan 88 orang luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina dan 2 orang menderita luka pada bagian kepala, ditambah 390 pengaduan korban kekerasan aparat kepolisian kepada Tim Advokasi untuk Demokrasi. 390 pengaduan korban kekerasan aparat kepolisian diantaranya merupakan 201 korban merupakan mahasiswa, 50 korban merupakan pelajar, 13 korban berasal dari karyawan, 3 korban pedagang, 2 aduan pegawai lepas 2, dan 1 aduan dari pengemudi ojek daring. Tim Advokasi untuk Demokrasi merupakan gabungan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, di antaranya YLBHI, KontraS, ICJR, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, Imparsial, dan LBH Pers. Selengkapnya dapat diakses dari <https://kontras.org/2019/10/07/penanganan-aksi-unjuk-rasa-menentang-ruu-kontroversial-brutal-sewenang-wenang-dan-melanggar-hak-asasi-manusia/> pada 6 Maret 2022

<sup>19</sup> Dalam kasus pembubaran paksa terhadap aksi demonstrasi penolakan RUU Cipta Kerja pada Oktober 2020, Tim Advokasi untuk Demokrasi telah menerima 507 laporan kehilangan rekan pendemo tolak Omnibus Law baik dari kalangan buruh, mahasiswa, hingga jurnalis yang meliput aksi demonstrasi tersebut. Kepolisian sendiri tidak memberi

14. Pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul terjadi saat pandemi akibat negara semena-mena membatasi akses dan mobilitas warganya yang akan melakukan aksi damai. Surat Telegram Kapolri No. ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 dan No. STR/645/X/PAM.3.2/2020 dijadikan dasar legitimasi untuk membubarkan dan menangkap para demonstran saat melakukan aksi damai.<sup>20</sup>
15. Dalam kondisi pandemi COVID-19, terdapat berbagai pelanggaran dan/atau pembatasan terhadap operasionalisasi hak atas kebebasan berkumpul yang diselenggarakan secara daring/*online*, antara lain intimidasi melalui teror terhadap penyelenggara dan/atau narasumber diskusi daring seperti yang terjadi dalam diskusi tentang hak asasi manusia dan persoalan Papua bertagor #PapuaLivesMatter yang digelar Amnesty International Indonesia<sup>21</sup>; intimidasi dalam bentuk *zoom-boombing* terhadap diskusi daring bedah putusan Bongku tajaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru<sup>22</sup>, dan kejadian lainnya.
16. UU No. 16/2017 tentang Organisasi Masyarakat memiliki banyak masalah yang melanggar hak kebebasan berkumpul dan berserikat. Pasal 61 ayat (1) dan (3) jo Pasal 80A serta Pasal 62 ayat (3) tersebut menjadikan Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk mencabut keputusan penerbitan izin pendirian organisasi kemasyarakatan berdasarkan pada *asas contrarius actus* atau membubarkan suatu OMS tanpa melalui proses peradilan. Hal ini dibuktikan dari pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)<sup>23</sup> dan Front Pembela Islam (FPI)<sup>24</sup>. Selain itu, adanya upaya penerbitan aturan di tingkat daerah mengenai ormas guna mengawasi OMS yang berimplikasi pada terhambatnya hak berserikat dan berkumpul akibat adanya dorongan Kemendagri kepada

---

akses terbuka terkait identitas hingga berapa banyak massa yang ditangkap dan ditahan dalam peristiwa tersebut. Selain itu, tim pengacara publik tak diberikan akses oleh polisi untuk mendampingi para demonstran yang ditangkap saat mengikuti aksi menolak RUU Cipta Kerja. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” Tim Advokasi untuk Demokrasi merupakan gabungan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, di antaranya: YLBHI, KontraS, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Muhammadiyah, LBH Anshor, Amar Law Firm, Kasbi, Paralegal Jalanan, Walhi, Jatam, ICJR dan ELSAM.

<sup>20</sup> Contohnya adalah ancaman pembubaran aksi May Day pada April 2020 dan demonstrasi penolakan RUU Cipta Kerja pada 2020. Pada bulan April 2020, buruh yang hendak melakukan aksi may day diancam akan dibubarkan paksa apabila tetap melaksanakan kegiatan tersebut dengan alasan pandemi Covid-19. Di saat yang bersamaan, pemerintah dan DPR bersama-sama menyusun kebijakan yang mengancam kepentingan buruh, yakni dengan tetap melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja yang mendapat penolakan dari banyak kalangan, termasuk buruh. Selengkapnya dapat diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/20/10231901/polda-metro-jaya-larang-aksi-may-day-yang-akan-digelar-pada-30-april> pada 6 Maret 2022

<sup>21</sup> Diakses dari <https://www.suara.com/news/2020/06/05/144407/diskusi-ham-papua-lives-matter-diteror-zoombombing-dan-telepon-nomor-asing> pada 6 Maret 2022

<sup>22</sup> Diakses dari <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/08/06/2020/232833/diskusi-kasus-bongku-ada-penyusup-tampilkan-adekan-tak-senonoh.html> pada 6 Maret 2022

<sup>23</sup> Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah?page=all> pada 6 Maret 2022

<sup>24</sup> Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1418781/dasar-pembubaran-fpi-tak-lagi-terdaftar-hingga-undangan-terkait-terorisme/full&view=ok> pada 6 Maret 2022

pemerintah daerah untuk membuat Perda Ormas Anti-Pancasila<sup>25</sup> guna kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat<sup>26</sup>, seperti di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Riau<sup>27</sup>, dan Kabupaten Karawang<sup>28</sup>.

17. Pemerintah Indonesia memiliki agenda birokrasi melalui konsolidasi keabsahan administrasi OMS dan melanggengkan tindakan kewajiban mendaftarkan bagi OMS melalui Pasal 5, Pasal 7 ayat (1) dan (2), serta Pasal 39 Permendagri 57/2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas memperlihatkan. Pasal tersebut menjadikan ormas tidak berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT<sup>29</sup> dan melaporkan keberadaannya di daerah kepada pemda setempat jika memiliki struktur kepengurusan berjenjang, serta mengharuskan ormas menyampaikan laporan perkembangan organisasi dan kegiatan organisasi setiap 6 bulan sekali kepada instansi pemerintah terkait.<sup>30</sup>
18. Pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan politik keamanan dalam mengatur dan mengawasi OMS. Hal ini tercermin pada Pasal 14 – 16 Permendagri 56/2017 tentang Pengawasan Ormas di Lingkungan Kemendagri dan Pemda yang menjelaskan Tim Terpadu untuk Pengawasan Ormas yang didominasi oleh komposisi unsur atau instrumen politik dan keamanan, yang diwakili oleh unit kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol), kepolisian, TNI, kejaksaan, dan intelijen.

### **Rekomendasi:**

---

<sup>25</sup> Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/09/15001301/mendagri-sebut-pemda-bisa-buat-perda-untuk-larang-ormas-anti-pancasila> pada 6 Maret 2022

<sup>26</sup> Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/3028204/mendagri-minta-daerah-segera-merancang-perda-ormas> pada 6 Maret 2022

<sup>27</sup> Diakses dari <http://mediacenter.riau.go.id/read/45908/hazmi-ranperda-ormas-akhirnya-masuk-bp2d-2019.html> pada 6 Maret 2022

<sup>28</sup> Diakses dari <https://www.faktajabar.co.id/2019/07/07/dprd-tengah-menggodok-raperda-ormas/> pada 6 Maret 2022

<sup>29</sup> SKT is the registration letter issued by Directorate General Nation Unity and Politics of Ministry of Home. Dalam konteks ini, kewajiban pendaftaran melalui kepemilikan SKT juga bertentangan dengan Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pendaftaran OMS bersifat sukarela.

<sup>30</sup> YAPPIKA-ActionAid juga menemukan 804 peristiwa implementasi UU Ormas dengan 1.115 jenis tindakan yang melanggar dan/atau membatasi hak atas kebebasan berserikat dari tahun 2014 - 2020[12]. Temuan YAPPIKA-ActionAid menunjukkan bahwa 33% (324 tindakan) implementasi UU Ormas merupakan tindakan yang mewajibkan OMS untuk mendaftarkan diri dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), termasuk memperpanjang SKT bagi yang telah kedaluwarsa. Dalam hal ini, pemerintah telah menjadikan UU Ormas sebagai instrumen pembatasan dan menciptakan lanskap pengawasan yang jauh lebih ketat terhadap OMS di Indonesia. Ketiadaan SKT sebuah OMS dalam implementasi UU Ormas berdampak buruk bagi eksistensi OMS tersebut, yang berakibat menghambat kerja-kerja OMS di Indonesia, seperti diberikan stigma sebagai organisasi ilegal/liar/bodong; 2) adanya pembatasan akses ke sumber daya; 3) adanya pelarangan aktivitas; 4) pelarangan organisasi dalam bentuk pembubaran atau pencabutan badan hukum organisasi; 5) kriminalisasi terhadap anggota atau simpatisan OMS; hingga 6) penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap anggota atau simpatisan OMS.

- a. Menghapuskan cara-cara represif atas dalih kesehatan publik dengan menghapuskan seluruh instrumen hukum represif, termasuk Surat Telegram Kaplari, pendekatan pemolisian masyarakat oleh polisi, dan menindak aparat kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran
- b. Mencabut semua aturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi, khususnya yang mengancam kebebasan berkumpul dan berserikat, baik pada level aturan perundang-undangan nasional maupun daerah, termasuk UU Ormas.

**F. Hak Asasi perempuan [Respon terhadap Rekomendasi 139.92 (Kolombia); 139.92 (Kolombia); 139.117 (Liechtenstein); 139.18 (Uni Emirates Arab #1); 139.28 (Kolombia); 139.30 (Georgia); 139.31 (Madagaskar); 139.32 (Bhutan); 139 (Kanada); 139.29 (Denmark); 141.26 (Norwegia); 139.109 (Ethiopia); 139.110 (Nepal); 139.118 (Australia); 141.70 (Mozambik); 141.69 (Uruguay); 141.68 (Portugal); 139.15 (Egypt); 139.20 (Uganda); 139.38 (Myanmar); 141.26 (Norway); 139.15 (Egypt); 139.20 (Uganda); 139.38 (Myanmar)]**

19. Angka Kematian Ibu di Indonesia jauh lebih tinggi dari negara-negara di ASEAN. Meskipun Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2014, AKI stagnan selama 2 dekade, yaitu: 305/100.000 kelahiran hidup, data Kementerian Kesehatan (23 September 2021) menunjukkan bahwa 20.000 ibu meninggal selama tahun 2021 karena komplikasi dalam kehamilan atau selama partus dan post-partum. Empat provinsi di Pulau Jawa dan 2 Provinsi di Pulau Sumatera merupakan penyumbang terbesar dan 77% meninggal di fasilitas kesehatan. UHC meningkatkan jumlah total operasi Caesar dan 20% kematian ibu adalah karena operasi caesar yang tidak sesuai standar (perdarahan post partum dan kasus septik/ infeksi berat).
20. Penolakan untuk memberikan layanan aborsi: Meskipun selama 2014-2018 beberapa peraturan untuk memungkinkan korban perkosaan mendapatkan layanan aborsi yang aman diberlakukan sampai saat ini tidak ada tempat yang ditunjuk oleh Depkes untuk menyediakan layanan aborsi. KUHP yang masih menghukum korban perkosaan untuk melakukan aborsi dan penyedia layanan kesehatan untuk melakukan pelayanan.
21. UU Ketenagakerjaan (2003) dan Omnibus Law (2020) masih belum mengakui dan mengakomodir tenaga kerja di sektor informal, termasuk PRT. Pada tahun 2015 jumlah PRT di Indonesia sebesar 4,2 juta dengan 84% mayoritas perempuan, dan diperkirakan tahun 2021 jumlah PRT meningkat sekitar 5 juta.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Banyak PRT yang mengalami diskriminasi dan mengalami situasi yang kondisi yang tidak layak seperti jam kerja yang berlebihan, tidak mendapatkan cuti, tidak ada jaminan sosial dan kesehatan sampai pembayaran upah dibawah rata-

22. Meskipun Indonesia telah memiliki beberapa aturan terkait kekerasan seksual, namun angka kekerasan seksual di Indonesia masih tinggi yang mencapai angka 406,178 pada tahun 2019 termasuk kasus Kekerasan Seksual di ranah publik 2521 kasus dan di ranah privat 2988 kasus. Hal ini disebabkan karena regulasi yang ada sangat terbatas dan belum mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban.<sup>32</sup>
23. Masih banyak UU yang masih diskriminatif, seperti UU Perkawinan pasal 4 ayat 2 yang mengatur tentang syarat poligami dan pasal 31 yang mengatur tentang pembagian peran gender yang bias gender. Maka perlu adanya RUU yang mengatur secara khusus mengenai kesetaraan gender yaitu RUU KKG untuk memperkuat implementasi UU No. 7 Tahun 1984. RUU KKG pernah masuk di Prolegnas DPR RI Periode 2009-2014 dan Prolegnas 2015-2019, namun sayangnya pembahasan RUU ini di DPR tidak pernah selesai. Masih ada perdebatan di DPR tentang konsep gender dan substansi RUU yang dianggap bertentangan dengan agama dan nilai budaya masyarakat Indonesia.
24. Pada tahun 2019, Komnas Perempuan menemukan 412 kebijakan diskriminatif atas nama moral dan agama yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah, surat edaran bupati atau walikota. Seperti penerapan Qanun di Aceh tentang pemberlakuan dress code dan khalwat yang menerapkan pencambukan di muka umum bagi pasangan yang dianggap untuk melakukan perzinahan.
25. RUU tentang masyarakat adat masih tertunda selama hampir 14 tahun. Akibatnya perempuan adat hanya memiliki hak terbatas atas tanah dan sumber daya alam. Sikap dan praktik budaya yang diskriminatif, serta sistem adat menghambat perempuan untuk berpartisipasi di ruang publik. Peran perempuan adat seringkali diingkari dan dipinggirkan. Mereka belum dilindungi oleh peraturan, bahkan mendapatkan stigma dan dikriminalisasi oleh penegak hukum.<sup>33</sup>

---

rata. RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga yang berlangsung selama 18 tahun masih tertunda di parlemen, tetapi sejak minggu lalu kantor kepresidenan membentuk satuan tugas khusus untuk mempercepat proses finalisasi dan menyerahkannya ke parlemen. Hasil pendataan oleh CWGI

<sup>32</sup> Data Komnas Perempuan pada catatan tahunan 2019. Sembilan bentuk kekerasan seksual yang perlu diatur dalam RUU TPKS: perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, pemaksaan perbudakan seksual, dan pemaksaan penyiksaan seksual. Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (Catahu) 2021 mencatat sepanjang tahun 2020, terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan, dimana kasus kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%).

<sup>33</sup> Pada tahun 2020, Komnas Perempuan menerima pengaduan kasus bahwa telah terjadi pengusuran paksa oleh pemerintah provinsi NTT pada masyarakat adat Pubabu. Akibatnya, saat ini terdapat 28 Kepala Keluarga (KK) terdampak, di antaranya terdapat 2 ibu hamil, dan 6 ibu menyusui. Mereka tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya atas pangan, tempat tinggal, air bersih, hak atas Pendidikan, hak Kesehatan dan mendapat stigma sebagai kelompok yang melawan program pembangunan.

26. FGM/C masih dilakukan di Indonesia karena keyakinan agama maupun tradisi keluarga atau budaya. Kondisi itu dilegitimasi oleh pemerintah melalui peraturan menteri kesehatan tentang FGM (2014) yang mengizinkan petugas medis untuk melakukan FGM/C. Medikalisasi dan komersialisasi praktik FGM/C dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan secara terbuka, bahkan dipromosikan melalui website dan media sosial dengan menggunakan legitimasi Permenkes 2014 dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2008.<sup>34</sup>
27. UU No. 18/2012 tentang Pangan belum secara eksplisit menyebut perempuan sebagai pemegang hak atas pangan. Perempuan hanya disebutkan sebagai anggota keluarga nelayan dalam UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang cenderung buta gender dan acuh terhadap identitas perempuan nelayan.

***Rekomendasi:***

- a. Membentuk ROADMAP dan memprioritaskannya dengan membentuk lembaga independen untuk mengawasi semua rumah sakit, klinik serta kompetensi dokter dan spesialis untuk mengakhiri kematian ibu.
- b. Mengesahkan RUU TPKS yang memungkinkan korban kekerasan seksual memiliki akses layanan aborsi aman termasuk anak perempuan.
- c. mengesahkan RUU PPRT dan meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi PRT
- d. mengesahkan RUU Kesetaraan Gender untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan memperkuat implementasi CEDAW dan mencabut kebijakan kepala daerah yang bersifat diskriminatif atas nama agama dan moralitas yang tidak sesuai dengan prinsip HAM.
- e. Mengesahkan RUU Masyarakat adat dan memastikan perempuan adat memiliki hak untuk mendapatkan layanan perawatan kesehatan dan jaminan sosial, serta mendapatkan perlindungan hak untuk mencegah pelecehan seksual, eksploitasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.
- f. Membuat kebijakan untuk mengkriminalisasi segala bentuk FGM/C, memastikan bahwa kriminalisasi tersebut tidak dapat dikesampingkan oleh fatwa atau aturan lain yang dikeluarkan oleh otoritas agama atau ulama

---

<sup>34</sup> Berdasarkan studi tentang medikalisasi FGM/C di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang dilakukan Kalyanamitra pada tahun 2021, kisaran harga layanan FGM/C di lima wilayah studi adalah IDR 50,000 – IDR 500,000.

- g. Memastikan hak perempuan atas pangan dan gizi dalam UU No. 18/2012 dan aturan lain terkait pangan dan pengakuan identitas perempuan nelayan dan penikmatan hak asasi manusia yang setara dalam UU No. 7 tahun 2016

**G. Hak katas Kesehatan dan Pandemi Covid-19 [Respon terhadap Rekomendasi 139.87; 139.105; 139.79; 139.88]**

28. Pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan pemerintah diwajibkan untuk menanggung seluruh biaya pelayanan pasien Covid-19 sebagaimana diamanatkan pada UU No. 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 10 serta UU No. 6/2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan Pasal 1 dan Pasal 58. Namun, hingga kini masih banyak ditemukan kasus adanya pembebanan dan penarikan biaya tersebut kepada pasien/keluarga pasien.<sup>35</sup>
29. SKB 4 Menteri Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 telah mengatur agar pembelajaran tatap muka di tengah pandemi dapat dilaksanakan dengan kapasitas 100%. Meski demikian, dengan kapasitas tersebut justru akan menyulitkan penerapan protokol kesehatan, apalagi jika tidak difasilitasi sarana prasarana yang memadai serta pengawasan yang minim. Di samping itu, banyak sekolah tidak melakukan *testing* pada warga sekolah yang dilakukan secara rutin untuk mendeteksi kasus secara dini atau bahkan tidak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan.<sup>36</sup>
30. Pemerintah belum sepenuhnya menjalankan rekomendasi SAGE WHO mengenai pemberian vaksin berdasarkan tingkat kerentanan pada individu dengan pertimbangan epidemiologi dan suplai vaksin. Pemerintah juga belum membakukan definisi operasional targeting kelompok rentan dalam regulasi dan tidak menghitung target di tingkat daerah dalam operasional di level sub-nasional dan tatalaksananya. Sayangnya, untuk mengejar target cakupan vaksinasi nasional, pemerintah justru menggunakan pendekatan yang represif yang termuat pada Perpres No. 14/2021 yang mengancam apabila warga menolak mengikuti vaksinasi akan dikenai sanksi berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial hingga layanan administrasi pemerintahan lainnya.
31. Pemberian bantuan sosial untuk merespons pandemi masih terbatas pada pendekatan kriteria penerima, sementara UU No. 6/2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan mewajibkan pemerintah

---

<sup>35</sup> Lihat LaporanCovid-19, (2021). Understanding the COVID-19 Pandemic Response in Indonesia through its Domestic Policies. Bisa diakses melalui: <https://laporcovid19.org/post/understanding-the-covid-19-pandemic-response-in-indonesia-through-its-domestic-policies>

<sup>36</sup> Laporan Laporan-COVID-19 tahun 2021 – 2022; lihat lebih lanjut <https://laporcovid19.org>.

memenuhi kebutuhan hidup dasar dan ternak seluruh warga negara. Informasi mengenai skema, jadwal, maupun ketentuan lain mengenai program bantuan sosial juga terbatas dan tidak menyeluruh, sementara warga yang memiliki kendala mengakses program bantuan sosial juga tidak diberikan ruang untuk melakukan pengaduan. Padahal ini sudah diatur di dalam UU 25/2009 Tahun 2009 Pasal 18 bahwa masyarakat berhak mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan.

32. Selama pandemi, peran pemerintah masih belum optimal dalam merealisasikan layanan publik yang baik, responsif, terbuka, akuntabel, mendorong, memfasilitasi dan melindungi partisipasi masyarakat. Banyak kanal pengaduan pemerintah yang tidak dikelola dengan baik, sehingga pemenuhan hak warga mendapatkan informasi yang akurat dan layanan publik yang baik belum berjalan optimal.<sup>37</sup>

***Rekomendasi:***

- a. Menjamin seluruh biaya pengobatan dan perawatan semua warganya yang terkena Covid-19 di semua RS/Puskesmas dan layanan publik lainnya terutama bagi kelompok rentan dan minoritas.
- b. Melakukan investigasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka dalam penanganan Covid-19 dan mengembangkan sistem pendidikan yang mampu beradaptasi dalam situasi bencana dan krisis.
- c. Melakukan percepatan pemberian vaksinasi dosis lengkap dengan memperluas cakupan kelompok rentan dan mengidentifikasi hambatan kelompok rentan mengakses program vaksinasi, serta menjamin penyediaan informasi penanganan dan pelayanan Covid-19
- d. Menghapus aturan sanksi pada Perpres No. 14/2021, dan mendirikan aturan setingkat Undang-Undang untuk memastikan adanya pembatasan HAM dalam hal kesehatan publik serta Melaksanakan amanat UU No. 6/2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan.
- e. Menghapus ketentuan diskriminasi pada penyaluran distribusi bantuan sosial berdasarkan data penerima yang terdaftar, sementara krisis kesehatan berdampak pada semua warga negara.

---

<sup>37</sup> Lihat Laporan Covid-19, (2021). Pemerintahan yang Responsif Menunjang Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Bisa diakses melalui: <https://laporcovid19.org/post/pemerintahan-yang-responsif-menunjang-pemenuhan-hak-asasi-manusia>

## H. Kebebasan Berekspresi [Respon terhadap Rekomendasi UPR: 139.76, 141.58]

33. Kebebasan berekspresi telah dijamin oleh Pemerintah melalui konstitusi dan diperkuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU HAM dan ratifikasi ICCPR dan ICESCR. Namun, perumusan peraturan perundang-undangan yang multitafsir, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Laporan yang dikumpulkan oleh koalisi masyarakat sipil menunjukkan bahwa dari tahun 2016 hingga Februari 2020, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi yang tidak relevan; Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dianggap dapat digunakan untuk menindas warga negara yang mengkritik pemerintah, polisi, atau lembaga negara; Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian; Pasal 36 tentang Kerugian Pasal ini dapat digunakan untuk menambah pidana pencemaran nama baik; Pasal Pasal 40 ayat 2a tentang pemblokiran atau pemutusan akses, tingkat pemidanaan mencapai 96,8% (744 kasus) dengan tingkat pidana penjara yang sangat tinggi hingga 88% (676 kasus).
34. Pemerintah dan DPR juga sedang melakukan Revisi RKUHP. Draft tersebut memuat sejumlah ketentuan pasal yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi diantaranya: *crimes against the security of the state; crimes against the dignity of the president and vice president; crimes against legislators and general election; crimes against public order; crimes against public authority and state institution; defamation; contempt of court; insulting state flag.*
35. Kebijakan di tingkat pemerintah daerah juga multi interpretatif dan cenderung mendiskriminasi kelompok rentan khususnya kelompok LGBTIQ. Pada tahun 2018, Arus Pelangi mencatat terdapat 45 peraturan mulai dari peraturan pemerintah daerah (desa) terkecil hingga peraturan provinsi. Terjadi peningkatan 9 kali lipat dari tahun 2013 hingga 2018. Dari 45 perda diskriminatif yang dihimpun Arus Pelangi, ditemukan tujuh perda yang tidak langsung menyoal LGBTIQ namun bersinggungan dengan isu kesusilaan yang ada di masyarakat dan diduga telah potensi untuk menindas LGBTI. Delapan (8) Perda lain terkait kesusilaan telah diterapkan untuk mengkriminalisasi LGBTIQ, baik disengaja maupun tidak, namun yang pasti Negara mengizinkan persekusi sistematis terhadap kaum LGBTI. 23 Perda dari 45 Perda yang benar-benar mencantumkan kata dan frasa di badan pasal: lesbian; perempuan homoseksual dan transgender dengan artikel narasi yang diskriminatif dan berpotensi menimbulkan kebencian publik<sup>38</sup>
36. Dalam praktiknya kerap kali kebijakan terkait jaminan kebebasan berekspresi diabaikan oleh aparat penegak hukum sehingga kebebasan berekspresi seringkali tidak mendapatkan pengakuan

---

<sup>38</sup> Catatan Kelaam 12 Tahun persekusi LGBT di Indonesia, Arus Pelangi 2018

yang memadai. Situasi ini misalnya mengemuka dengan banyaknya kasus kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah (*legitimate expression*) disebabkan rumusan legislasi yang multi-interpretatif.

37. Berdasarkan Laporan Situasi Hak-hak Digital SAFEnet Tahun 2020, sepanjang tahun 2020 terdapat 84 (delapan puluh empat) kasus pemidanaan terhadap warganet. Jumlah ini meningkat empat kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berjumlah 24 (dua puluh empat) kasus. Dari 84 kasus tersebut, 64 (enam puluh empat) di antaranya menggunakan pasal karet UU ITE<sup>39</sup>. Situasi kebebasan berekspresi turut diwarnai adanya arogansi pejabat publik dalam merespons kritik yang diberikan publik. Hal ini ditandai dengan persekusi sejumlah aktivis hak asasi manusia dan antikorupsi.
38. Beberapa kebijakan juga mengancam kelompok LGBTIQ. Hingga tahun 2017, Arus Pelangi mencatat setidaknya terdapat 172 kasus persekusi terhadap kelompok LGBTIQ di Indonesia, yang terdiri dari 271 tindakan yang merupakan rangkaian tindak lanjut akibat regulasi yang diskriminatif.<sup>40</sup>

**Rekomendasi:**

- a. Mendorong pemerintah dan parlemen untuk merevisi beberapa pasal yang bias dalam UU ITE; Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi yang tidak relevan; Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dianggap dapat digunakan untuk menindas warga negara yang mengkritik pemerintah, polisi, atau lembaga negara; Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian; Pasal 36 tentang kerugian, pasal ini dapat digunakan untuk menambah pidana pencemaran nama baik; Pasal 40 ayat 2a tentang pemblokiran atau pemutusan akses.
- b. Meninjau ulang seluruh kebijakan yang berpotensi membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat dan Memperkuat kewenangan NHRI, dan memperkuat nilai-nilai HAM dan SOGIE-SC bagi APH dan perangkat lainnya.
- c. Mencabut semua kebijakan, seperti UU Pornografi No. 40/2008, beberapa peraturan daerah yang pernah mengkriminalisasi minoritas, termasuk kelompok LGBTIQ yang berpotensi membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat.

---

<sup>39</sup> Laporan SAFEnet

<sup>40</sup> Sebanyak 38 peristiwa melibatkan aktor keluarga sebagai pelaku pelanggaran HAM, 8 peristiwa melibatkan aparaturnegara. Para aktor yang disebut sebagai aparaturnegara adalah aktor-aktor yang bekerja di lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan tinggi negara dari berbagai tingkatan. Selanjutnya, sebanyak 47 peristiwa pelanggaran HAM melibatkan Aparat Penegak Hukum, baik dari Polri maupun TNI. Jumlah korban seluruhnya 1850 orang. Sebagian besar korban adalah waria dengan persentase kekerasan sebesar 88%; diikuti dengan pelanggaran 10% gay, biseksual dan queer laki-laki; dan 2% insiden ketidakadilan terhadap Lesbian Biseksual dan Queer perempuan; dan kurang dari 1% dari insiden ketidakadilan terhadap laki-laki transgender. Catatan Kelam 12 tahun persekusi LGBT Indonesia, Arus Pelangi 2018

- d. Melindungi dan menjamin hak asasi manusia dan memberikan pengakuan hormat dan non-patologis bagi orang-orang dengan beragam orientasi seksual, identitas gender, agama, dan ras.
- e. Memperkuat kerangka hukum untuk melindungi kebebasan berekspresi dan berkumpul khususnya bagi kelompok minoritas dan rentan, termasuk kelompok LGBTIQ, dari diskriminasi serta membuka ruang partisipatif bagi masyarakat sipil untuk merumuskan UU Anti Diskriminasi.

## **I. Lingkungan dan SDA<sup>41</sup> [Respon Terhadap Rekomendasi 141.56]**

- 39. UU No. 39/2014 tentang perkebunan, pasal 56 ayat 1 menyebutkan setiap usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan membakar. Masifnya pemberian izin pemanfaatan hutan, ataupun penerbitan hak guna usaha perkebunan monokultur skala besar sawit, secara spesifik di wilayah-wilayah rawan kebakaran seperti gambut, membuat kebakaran hutan terus menerus terjadi sepanjang tahun. Data LAPAN menyebutkan ada sebanyak 21.855 hotspot titik api sepanjang tahun 2019 dengan luasan lahan yang terbakar seluas 1,6 juta hektar (data KLHK). Sedangkan tahun 2020 ada sebanyak 134.492 hotspot titik api dengan luas lahan yang terbakar seluas 296.942 hektar. Disepanjang 2021 sebanyak 102.314 hotspot titik api dengan luas wilayah terbakar seluas 354.582 hektar.<sup>42</sup>
- 40. UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang telah diubah dalam UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pasal 49 ayat (1) menyebutkan pemegang hak atau perizinan berusaha wajib melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya. Ayat (2) menyebutkan pemegang hak atau perizinan berusaha bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.
- 41. UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. UU ini juga memandatkan bahwa setiap orang/perseorang ataupun badan usaha memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup dari tindakan yang dapat merusak. Termasuk didalamnya mengatur kewajiban badan usaha dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta pertanggung jawaban mutlak.

---

<sup>41</sup> Lihat Lampiran 3 laporan ini.

<sup>42</sup> <http://www.walhi.or.id/kunjungan-blusukan-ke-lokasi-kebakaran-hutan-riau.html>

42. UU 26 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution. undang-undang ini mengatur mekanisme kabut asap lintas batas, meskipun belum cukup kuat menjamin agar negara-negara di ASEAN dapat memitigasi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap lintas batas.
43. Tingginya kewenangan penerbitan izin tidak diimbangi dengan tanggung jawab dan peningkatan kapasitas kontrol negara terhadap pemegang konsesi. Mudahnya proses perizinan melimpahkan kewenangan pengelolaan terhadap SDA kepada korporasi, mengantarkan situasi di mana luasnya wilayah yang dikuasai korporasi jauh melampaui daya kelola korporasi itu sendiri. <sup>43</sup>Situasi ini menyebabkan penguasaan agraria yang timpang antara masyarakat dan korporasi, menyebabkan turunnya kualitas lingkungan hidup sebagai akibat dari perubahan bentang hutan, pencemaran lingkungan dan udara, perampasan tanah, dan bencana ekologis.
44. Kebakaran hutan dan lahan ini menyebabkan kabut asap hingga ke negara lain, seperti Malaysia dan Singapore (Transboundary haze pollution). Setidaknya pada 2019 lalu, asap dari kebakaran hutan dan lahan di Riau dan Kalimantan masuk hingga ke Malaysia.
45. Penegakan hukum yang lemah terhadap perusahaan-perusahaan yang konsesi izinnya terbakar. Hingga saat ini berdasarkan data KLHK ada 56 perusahaan yang masih dalam tahap penyelidikan dengan luas total wilayah terbakar 10.350 hektar.
46. Penerbitan izin-izin khususnya izin perkebunan monokultur sawit skala besar akan semakin tinggi pasca diterbitkannya UU No.11/2020 Tentang Cipta Kerja. Meskipun saat ini MK Memutuskan undang-undang ini inkonstitusional bersyarat. Penerbitan izin-izin ini akan mengabaikan Kawasan-kawasan penting seperti gambut dan Kawasan hutan. Situasi ini tentu akan berakibat pada meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Aturan ini akan dipakai untuk mereduksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal terjadi kebakaran hutan lahan pada konsesinya.

***Rekomendasi:***

- a. Menegakkan hukum dan membawa pelaku pembakaran hutan ke proses pengadilan secara adil dan transparan, serta mengganti kerugian kepada korban akibat kebakaran hutan.
- b. Melakukan perlindungan total lahan gambut, di antaranya dengan membangun mekanisme preventif terjadinya pembakaran hutan oleh korporasi atau individu.

---

<sup>43</sup> Saat ini seluas 33 juta hutan Indonesia telah dibebani oleh izin usaha pemanfaatan hutan yang didominasi oleh Izin Hutan Tanaman Industri (HTI).

- c. Mendorong adanya mekanisme hukum di tingkat nasional yang dapat diakses oleh masyarakat dan korban terkait dengan pertanggungjawaban perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan hidup.

**J. HRD – Pembela HAM<sup>44</sup> [Respon Terhadap Rekomendasi 139.24; 141.56; 139.64; 139.65; 139.66]**

47. Pembela HAM di Indonesia menghadapi berbagai serangan dalam segala aspek seperti doxing, peretasan, ancaman digital, intimidasi, kriminalisasi, kekerasan fisik, pembunuhan berencana, pengadilan yang tidak adil, ancaman yang ditujukan kepada keluarga, memanfaatkan situasi pandemi untuk menghambat aktivitas Pembela HAM, dan berbagai serangan lainnya. Serangan tersebut dilakukan oleh negara seperti pemerintah di berbagai tingkatan termasuk militer dan polisi dan aktor non-negara seperti perusahaan, premanisme, buzzer, dan kelompok main hakim sendiri. Lebih dari itu, kerja-kerja Pembela HAM seringkali dianggap sebagai musuh keamanan nasional yang harus dilenyapkan.
48. Ada 2 regulasi sebelum siklus 2017 yang secara eksplisit menyebutkan perlindungan Pembela HAM, kemudian 2 regulasi setelah 2017 (hanya mendukung kegiatan Pembela HAM) meskipun implementasinya belum terlihat efektif. Di sisi lain, ada juga regulasi yang mendukung kerja Pembela HAM namun bersifat implisit dan sayangnya lebih banyak regulasi yang menjadi tantangan bagi kerja-kerja Pembela HAM, baik sebelum siklus 2017 maupun setelah siklus 2017. Ada harapan bahwa situasi akan membaik melalui beberapa revisi atau upaya pembuatan aturan yang diprakarsai oleh Kementerian terkait bersama dengan organisasi/koalisi masyarakat sipil, tetapi kebijakan ini akhirnya "menggantung" dan tidak ada tindak lanjut.

***Rekomendasi:***

- a. Menyusun UU perlindungan hukum bagi para pembela hak asasi manusia dan menghapuskan Pasal-pasal yang berpotensi mengancam para pembela HAM, termasuk merevisi UU HAM terkait pasal tentang perlindungan pembela HAM untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional;
- b. Melakukan kontrol dan akuntabilitas yang baik terhadap aparat penegak hukum, perwakilan pemerintah, dan anggota parlemen, terkait dengan kasus-kasus pembela hak asasi manusia,

---

<sup>44</sup> Lihat Lampiran 4 laporan ini.

serta memberikan pemulihan bagi para pembela HAM yang menjadi korban segala bentuk teror dan intimidasi.

**K. Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu [Respon terhadap Rekomendasi: 141.62 (Amerika Serikat); 139.2 (Georgia; Kazakhtan); 139.3 (Mozambique); 139.4 (Denmark; Guatemala; Hungaria; Montenegro; Portugal; Turkey); 139.5 (Bosnia & Herzegovina); 139.6 (France, Portugal, Ukraine, Sierra Leone, Japan, Kazakhtan); 141.6 (Czechia); 141.7 (France).]**

49. Keberadaan UU No. 39 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM belum dapat sepenuhnya menjadi alat legal pendorong penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu. Hingga akhir tahun 2021, Pemerintah Indonesia belum secara resmi mengakui, menyesali dan meminta maaf atas pelanggaran HAM tersebut.
50. Kemunduran penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dan terjadi di masa lalu terlihat dalam upaya peradilannya. Sejauh ini, baru 3 (tiga) kasus yang telah diadili, sementara 12 kasus<sup>45</sup> lainnya masih mengambang.<sup>46</sup>
51. Di tengah kemunduran ini, Indonesia juga belum kunjung memiliki perundang-undangan yang mampu melegitimasi kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pasca UU No.27 Tahun 2004 tentang KKR dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006.<sup>47</sup> Saat ini, KKR eksis di daerah, yaitu dengan KKR Aceh.<sup>48</sup>
52. Sedikit perkembangan sebenarnya mulai terlihat di tingkat daerah di mana beberapa pemerintah daerah mulai secara tidak langsung mengakui korban pelanggaran berat HAM masa lalu ke dalam kebijakan afirmatifnya, seperti kebijakan pemenuhan kesejahteraan lansia di Surakarta dan kota Yogyakarta, serta kebijakan rencana aksi daerah di Kabupaten Sikka. Namun demikian, kebijakan

---

<sup>45</sup> Lihat lebih lanjut dalam Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2020: Pemajuan dan Penegakan HAM di Era Pandemi Covid-19*, hlm.8Ibid., hlm.76

<sup>46</sup> Kejaksaan Agung belum menindaklanjuti hasil penyelidikan yang sudah diselesaikan oleh Komnas HAM.<sup>46</sup> Kasus-kasus yang sudah selesai diselidiki (a) Peristiwa 1956-1966; (b) Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985; (c) Peristiwa Talangsari 1989; (d) Peristiwa Rumoh Geudong 1989; (e) Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II 1998; (f) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998; (g) Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998; (h) Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997/1998; (i) Peristiwa Wasior 2001 dan Wamena 2003; (j) Peristiwa Paniai 2014; (k) Peristiwa Simpang KKA; dan (l) Peristiwa Jambu Keupok. Kompas.com, "Komnas HAM Sebut 3 Kasus Pelanggaran Ham Berat Sudah di Pengadilan, 12 Lainnya Belum Jelas" dalam *Nasional* diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/04/15454431/komnas-ham-sebut-3-kasus-pelanggaran-ham-berat-sudah-di-pengadilan-12?page=all>.

<sup>47</sup> Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Policy Brief Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi* (Jakarta: ELSAM, 2010), hlm.4

<sup>48</sup> Keberadaan landasan hukum KKR secara nasional menjadi tetap diperlukan sebagai bentuk penegasan dan realisasi komitmen Negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu. KKR Aceh bekerja berdasarkan Qanun No.17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yang pengejawantahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau Perjanjian Helsinki tertanggal 15 Agustus 2005.

ini masih sporadis dan belum menjadi standar dan strategi yang diimplementasikan secara merata dan utuh di seluruh Indonesia dan terhadap seluruh korban kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

53. Rencana pembentukan Unit Kerja Presiden Untuk Penanganan Pelanggaran HAM Berat Melalui Mekanisme Non Yudisial (UKP-PPHB) menihilkan prinsip-prinsip keadilan transisi dan kuat diduga sebagai upaya pengarusutamaan mekanisme non-yudisial dalam penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu sehingga terkesan sebagai jalan pintas penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dengan memberi ruang bagi para pelanggar HAM berat masa lalu agar terhindar dari mekanisme yudisial. Selain itu, unit ini rencananya akan dilandaskan pada Peraturan Presiden yang secara hirarki hukum lemah. Terlebih lagi, dalam pembahasan Rancangan Peraturan Presiden terkait rencana tersebut, tidak ada pelibatan komunitas korban maupun masyarakat sipil.

**Rekomendasi:**

- a. Melaksanakan komitmen penyelesaian dugaan pelanggaran HAM Masa lalu dengan mendorong Kejaksaan Agung menindaklanjuti penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM;
- b. Memastikan, pemulihan korban harus tetap diupayakan secara progresif, Sementara mengupayakan melalui jalur peradilan. Dalam upaya ini, pelaksanaan program jalur pemulihan non-yudisial ini dengan berlandaskan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKP HAM) harus diperhatikan.
- c. Meratifikasi *Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (ICPPED) dan *Optional Protocol of the Convention against Torture* (OP-CAT).

## **ANNEX 3 PROFILE OF ORGANIZATIONS**